



**PENETAPAN**

Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan 23 Maret 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan 09 Februari 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan 25 Januari 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Bpp. Hal 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 05 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri, orang tua dan anak-anak almarhum almarhumah xxxx;
2. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1984 Pemohon I menikah dengan almarhumah xxxx di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 578/16/B/III/1984 tanggal 17 Maret 1984;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum xxxx hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon I dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Komp Perumahan Guru, RT 27, No. 28, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - a. anak, lahir di Balikpapan tanggal 09/02/1985;
  - b. anak (alm), lahir di Balikpapan tanggal 01/10/19991;
  - c. anak, lahir di Balikpapan tanggal 25/12/1993;
5. Bahwa almarhum xxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09/Maret/2020, (bukti Surat Kematian dari Disdukcapil No. **6471-KM-16032020-0005** tanggal 16 Maret 2020;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum xxxx telah meninggal dunia pada tanggal Ayah (31 Maret 1997) / (31 Juli 2012) di Mataram (Lombok Tengah);
7. Bahwa, almarhum xxxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
  - Uang tabungan di Bank BanKaltimtara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening xxxx atas nama xxxx;

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Bpp. Hal 2 dari 9



8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumah xxxx kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus / mengambil simpanan di bank BanKaltimtara Cabang Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris xxxx adalah:
  - a. Pemohon I (istri);
  - b. Pemohon II (anak perempuan);
  - c. Pemohon III (anak laki-laki);
- 3 Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 578/16/B/III/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tanggal 17 Maret 1984 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 524/477/1985 atas nama anak yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Balikpapan tanggal 6

*Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Bpp. Hal 3 dari 9*



Maret 1985 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507/1993 atas nama anak yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 28 Oktober 1993 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-16032020-0005 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 16 Maret 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Maret 2020 yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Ketua RT. 27, Tanggal 13 April 2020, Lurah baru Ulu dan Camat Balikpapan Barat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanggal 23 April 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. 27, Tanggal 22 April 2020 dan Lurah Baru Ulu dan Camat Balikpapan Barat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Bank Kaltimara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening xxxx atas nama xxxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

**B. Saksi :**

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena suami dan ayah dari Para Pemohon yang bernama xxxx telah meninggal dunia, karena sakit;

*Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Bpp. Hal 4 dari 9*



- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2020 di Kota Balikpapan;
- Bahwa xxxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx semasa hidupnya pernah menikah hanya satu kali, yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan xxxx dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua dari xxxx telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu almarhum masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx ada meninggalkan harta berupa uang tabungan di bank;
- Bahwa almarhum xxxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena suami dan ayah dari Para Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2020 di Kota Balikpapan;
- Bahwa xxxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx semasa hidupnya pernah menikah satu kali yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan xxxx dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua dari xxxx telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu almarhum masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx ada meninggalkan harta berupa uang tabungan;

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Bpp. Hal 5 dari 9



- Bahwa almarhum xxxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhum xxxx yang meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya bahwa Almarhum xxxx telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak yang masih hidup, yakni 1 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki;

*Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Bpp. Hal 6 dari 9*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka ketika xxxx meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2020 yang menjadi ahli warisnya adalah 1 orang isteri yakni Pemohon I (Pemohon I) dan 2 orang anak, terdiri dari 1 orang anak perempuan, yakni anak (Pemohon II), dan 1 orang anak laki-laki, yakni anak (Pemohon III);

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus pengambilan Tabungan pada Bank Bank Kaltimara Cabang Balikpapan, dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 7 dan 12, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Menetapkan ahli waris Almarhum xxxx adalah :
  - 2.1. Pemohon I (istri);
  - 2.2. Pemohon II (anak perempuan);
  - 2.3. Pemohon III (anak laki-laki);

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Bpp. Hal 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,- (*lima ratus satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Bpp. Hal 8 dari 9

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 501.000,00**  
(lima ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Bpp. Hal 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)